

**ANALISIS FIQH TERHADAP PRAKTEK PENGEMBALIAN
UANG SISA PEMBELIAN**

(Studi Kasus di Swalayan TIKA Kota Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Dalam Ilmu Syariah

OLEH:
ABDU RAB ARRASUL SYAYYAF
NIM. 2113138042

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
2016**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama **Abdu Rab Arrasul Syayyaf NIM : 2113138042** dengan judul **"ANALISIS FIQH EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN (Studi Kasus di Beberapa Swalayan Kota Bengkulu)"**, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu sudah layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 19 September 2015

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Parmi, SH., MH
NIP.195308031981031004


Desi Isnaini, MA
NIP.197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh **Abdu Rab Arrasul Syayyaf NIM. 2113138042** yang berjudul **Analisis Fiqh Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Beberapa Swalayan Kota Bengkulu), Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam** telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

Hari Selasa
Tanggal 24 Mei 2016

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 24 Mei 2016 M/ 1437H

Dekan




Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003


TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Sekretaris




Drs. Parmi, SH., MH
NIP. 195308031981031004




Desi Inaeni, MA
NIP. 197412022006042001

Penguji I

Penguji II



Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



Iqwal B., MA
NIP. 198307092009121005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi dengan judul “**Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan TIKTA Kota Bengkulu)**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2016

Yang menyatakan



Abdu Rab Arrasul Syayyaf
211 313 8042

MOTTO

“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”.

PERSEMBAHAN

Perjuangan merupakan pengalaman berharga yang dapat menjadikan kita manusia yang berkualitas. Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua dan adikku tercinta yang selalu mendukung serta nasehat yang menjadi jembatan perjalanan hidupku. Bismillahirrohmanirrohim skripsi ini kepersembahkan kepada:

1. Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur pada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.
2. Ayahanda (Ma'allani. S) dan Ibunda (Nur Baiti) sebagai tanda bakti, hormat, dan tanda rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini pada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karena ku sadar, selama ini belum bisa berbuat yang terbaik. Untuk ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, terima kasih ibu. Terima kasih ayah.

3. Untuk adikku Abdul Fikri, Nur Azizatul Fitri, Bardan Hidayah. Tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan. Terima kasih atas do'a dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.
4. Terima kasih buat para sepupuku Lastu Januari, Izza, Mida, Ali, Pida, Afif, Nur, Teddy, Dian, Sono, Angga, Ridu. Terima Kasih atas support kalian, tetaplah menjadi keluarga yang saya banggakan
5. Terima kasih buat keluarga besarku (datuk, nenek, pak wo, mak wo, cik, muan cik) dan seluruh keluarga besar yang ada di desa Pondok Kubang, Betungan, Kompi, Pagar Dewa, Renah Lebar, Renah Semanek, Suro Lembak.
6. Terima kasih buat sahabat-sahabatku tersayang (Reflin, Teddy, dan seluruh teman-teman di ruangan EKIS lokal B) atas semangat yang kalian berikan. Semoga kita bisa sama-sama berhasil dalam kehidupan yang akan datang.
7. Terima kasih kepada Almamaterku, Nusa dan Bangsa

ABSTRAK

Abdu Rab Arrasul Syayyaf, NIM. 2113138042, Skripsi 2015 berjudul **“Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan TIKTA Kota Bengkulu)”**.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Kegiatan berdagang pun juga berkembang kebentuk-bentuk yang lebih modern. Bentuk modern dari bentuk perdagangan yang saat ini banyak dijumpai salah satunya adalah pasar swalayan atau supermarket.

Keberadaan pasar swalayan sebagai suatu bentuk yang lebih modern dan baru dari pasar tradisional, ternyata juga memberikan bentuk-bentuk baru terutama dalam bentuk transaksinya (akad). Dalam akadnya terutama saat mengembalikan uang sisa pembelian dipasar swalayan.

Kegunaan Penelitian yaitu bagi kepentingan ilmiah di harapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai transaksi-transaksi yang terjadi di Swalayan Kota Bengkulu dan juga diharapkan nantinya dapat berguna sebagai bahan kajian untuk menyusun hipotesis bagi penelitian yang selanjutnya dan bagi kepentingan terapan, Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Fenomena penggantian uang sisa pembelian dengan permen pada transaksi jual beli di swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu kebanyakan masyarakat menerima hal tersebut karena sudah terbiasa di lakukan di swalayan. Namun, masih ada juga yang tidak bisa menerima pengembalian uang sisa dengan permen. (2) Penggantian uang sisa pembelian dengan permen di swalayan Tika Kota Bengkulu diperbolehkan menurut fiqh ekonomi Islam. Hal ini mempunyai akar masalah yang sama dengan penggenapan uang sisa pembelian, yaitu keadaan yang menyulitkan (*mashaqqah*). Penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini merupakan akad *mu'athah*. Dengan mengikuti qaulnya jumbuh ulama, maka hukum akad tersebut diperbolehkan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini selesai dalam penyusunannya dengan judul **“ANALISIS FIQH TERHADAP PRAKTEK PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN (Studi Kasus di Swalayan TIKA Kota Bengkulu)”**.

Shalawat beriring salam semoga tetap tecurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, Keluarganya, sahabatnya, beserta pengikutnya hingga yaumul akhir nantinya. Dan kita di akui sebagai umatnya dan pantas mendapatkan syafaat beliau nantinya. Aamiin

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi SI Ekonomi Islam untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S. EI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini, penulis tentunya mengalami banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dan pertolongan kepada penulis baik materil maupun non materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. Ag, M. Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam sekaligus Pembimbing Akademik II yang selalu memberi motivasi guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Parmi SH. MH selaku Pembimbing Akademik I yang selalu membimbing dan memberikan pengarahan yang baik dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap civitas akademik yang selalu memberikan layanan fasilitas dan proses belajar mengajar.

6. Bapak Tarmizi selaku pemilik Swalayan TIKA Surabaya Kota Bengkulu yang telah berkenan membantu penulis bagi kepentingan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan khususnya Ekonomi Islam yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Sekali lagi, penulis sampaikan *jazakumullahu Ahsanul Jaza'*. Penulis tidak dapat membalasnya dengan kebaikan yang sama atau setimpal. Penulis hanya berdo'a semoga kebaikan semua pihak dibalas Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat-lipat dan menjadi amal ibadah yang mulia.

Demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini membawa kebaikan dan dapat bermanfaat buat kita semua. Aamiin.

Bengkulu, Juni 2016

Penulis

Abdu Rab Arrasul Syayyaf

NIM. 211 313 8042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sitematika Penelitian Skripsi	6
BAB II JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIQH EKONOMI ISLAM	
A. Pengertian jual Beli	8
B. Ijab Qobul Dalam Jual Beli.....	12
C. Fenomena Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Swalayan	14
D. Dasar Hukum Jual Beli	17
E. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
F. Bentuk dan Macam Jual Beli	23
G. Bay' al-Mu'atah	28
H. Khiyar.....	30
I. Al-Mashaqqah (Kesukaran) Dalam Jual Beli	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi penelitian	38

C. Waktu penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pengolahan Data	40

BAB IV ANALISA FIQH EKONOMI ISLAM TERHADAP

PRAKTEK PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN DI SWALAYAN TIKA SURABAYA KOTA BENGKULU

A. Sejarah berdirinya swlayan Tika Surabaya Kota Bengkulu.....	42
B. Pratek Penggenapan Uang Sisa Pembelian di Swalayan Kota Bengkulu	44
C. Praktek Penggantian Uang Kembalikan Dengan Permen di Swalayan Tika Kota Bengkulu.....	48
D. Analisa Fiqh Terhadap Penggenapan Uang Sisa Pembelian di Swalayan Tika Kota Bengkulu	55
E. Analisa Fiqh Ekonomi Islam Terhadap Penggantian Uang Sisa Pembelian Dengan Permen di Swalayan Tika Kota Bengkulu	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Kegiatan berdagang pun juga berkembang ke bentuk-bentuk yang lebih modern. Bentuk modern dari bentuk perdagangan yang saat ini banyak dijumpai salah satunya adalah pasar swalayan atau supermarket.

Zaman yang maju menjadikan manusia selalu ingin mencari sesuatu yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak salah jika keberadaan pasar swalayan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh pasar swalayan membuat masyarakat lebih dimanjakan, sehingga banyak dari masyarakat yang lebih memilih berbelanja dipasar swalayan ketimbang dipasar tradisional.

Keberadaan pasar swalayan sebagai suatu bentuk yang lebih modern dan baru dari pasar tradisional, ternyata juga memberikan bentuk-bentuk baru terutama dalam bentuk transaksinya (akad). Dalam akadnya terutama saat mengembalikan uang sisa pembelian dipasar swalayan. Sering kali uang kembalian pembeli terkadang diganti dengan permen. Hal yang baru ini terkadang masih menimbulkan tanda tanya dikalangan masyarakat. Hal baru tersebut dianggap berbeda dari transaksi biasa yang dilakukan dipasar tradisional.¹

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam I*,... h. 334

Perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional dapat dilihat dari cara transaksinya, pada pasar modern tidak bisa melakukan tawar-menawar sedangkan di pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar-menawar. Sedangkan fasilitas tidak dapat menjadi sebuah ukuran untuk menentukan tradisional atau modernnya suatu pasar. Artinya bila sebuah pasar dengan fasilitas yang serba modern tetapi masih terdapat tawar-menawar maka pasar tersebut masih dikategorikan sebagai pasar tradisional.

Pasar swalayan memang di anggap oleh masyarakat luas sebagai salah satu pilihan tempat belanja yang menarik sekaligus menawarkan berbagai kemudahan serta fasilitas yang nyaman dibanding dengan tempat belanja lain, diantaranya tempat yang bersih, ruang ber AC, pilihan barang yang lengkap dan beraneka ragam, cara pembayaran yang mudah, dan lain-lain.²

Di lain pihak, muncul pasar-pasar modern sebagai tempat alternatif baru dalam berbelanja juga memberikan hal-hal baru yang terjadi dalam transaksinya. Hal baru yang muncul ini terkadang masih menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat karena dianggap berbeda dari kegiatan jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat di pasar tradisional. Praktek-praktek baru dalam kegiatan jual beli tersebut juga terlihat kurang sesuai dengan kaidah-kaidah akad jual beli yang ada dalam syari'ah Islam.³

Praktek-praktek baru dalam jual beli tersebut diantaranya adalah dalam praktek pengembalian uang sisa pembelian. Sering kali saat pembeli berbelanja di pasar swalayan mendapatkan permen dan lainnya sebagai

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,... h. 1113

³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*,... h. 143

pengganti dari uang kembalian meskipun kita sebenarnya tidak menginginkan permen tersebut. Permen yang biasanya diberikan dinilai dengan harga Rp.100,- dan Rp.150,- sehingga menyebabkan pengelola pasar swalayan kesulitan untuk menyediakan uang pecahan kecil sebagai uang kembalian dan pada akhirnya pengelola terpaksa menggenapkan uang kembalian atau mengganti uang kembalian dengan permen.⁴

Seiring berjalannya waktu, ternyata praktek-praktek yang disebutkan di atas tidak hanya terjadi dan berlaku di pasar swalayan saja, bahkan di warung-warung, dan toko kelontong hal ini pun sering dan biasa terjadi. Masyarakatpun perlahan kini telah mulai memaklumi keberadaan hal-hal tersebut. Masyarakat menyadari bahwa praktek penggantian uang sisa pembelian tersebut terjadi karena adanya situasi yang mendorong sehingga praktek tersebut dilakukan.

Hampir semua pasar swalayan di Kota Bengkulu melakukan penggantian uang pembelian dengan permen. Berangkat dengan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik mengkaji, membahas dan menganalisa lebih lanjut tentang praktek-praktek baru dalam hal pengembalian uang sisa, khususnya dalam penggantian uang sisa pembelian dengan permen.⁵ Dan dengan landasan fiqh akan dicari tahu apakah hal-hal tersebut dapat dibenarkan atau tidak?

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam I*,... h. 334

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,... h. 1113

Dalam melakukan kegiatan ilmiah ini penulis memilih swalayan Tika di Kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian karena penulis menganggap lokasi tersebut menarik untuk diteliti. Karena pemilik Swalayan mempertanyakan terlebih dahulu kepada pihak pembeli apakah dia mau menerima pengembalian uang sisa pembeliannya di ganti dengan permen. Maka dalam kegiatan ilmiah ini penulis mengambil judul: **“ANALISIS FIQH TERHADAP PRAKTEK PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN” (Studi Kasus di Swalayan Tika Kota Bengkulu).**

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sedikit sumbangan fikiran untuk mendapat jawaban yang seakurat mungkin dari problem-problem yang terjadi dalam pengembalian sisa pembelian.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana fenomena penggantian uang sisa pembelian dengan permen pada transaksi jual beli di swalayan Tika Kota Bengkulu?
2. Bagaimana analisa fiqih ekonomi Islam terhadap penggantian uang sisa pembelian dengan permen di swalayan Tika Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang atau meluas maka penulis memberikan batasan masalah yang akan dikemukakan sebatas “Pengembalian uang belanja dalam bentuk permen di swalayan Tika kota Bengkulu”

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui secara jelas fenomena pengembalian uang sisa pembelian di swalayan Kota Bengkulu.

- b. Untuk mengetahui secara jelas analisa Fiqh terhadap penggantian uang sisa pembelian dengan permen di swalayan Kota Bengkulu

2. Kegunaan Penelitian

Besar harapan dari penulis kiranya dalam penyusunan skripsi ini sekurang-kurangnya dapat berguna, diantaranya :

- a. Bagi kepentingan ilmiah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai transaksi-transaksi yang terjadi di swalayan kota Bengkulu dan juga diharapkan nantinya dapat berguna sebagai bahan kajian untuk menyusun hipotesis bagi penelitian yang selanjutnya.
- b. Bagi kepentingan terapan, diharapkan dari skripsi ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang di butuhkan, khususnya bagi diri pribadi penulis dalam pengembangan wawasan dan keilmuan.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang analisis fiqh terhadap pengembalian uang sisa pembelian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mengetahui tentang analisis fiqh terhadap pengembalian uang sisa pembelian.

- b. Sebagai masukan dana pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan yang terkait analisis fiqh terhadap pengembalian uang sisa pembelian di swalayan Tika Kota Bengkulu.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan mengambil keputusan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari bab pertama yang merupakan bagian pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri uraian penjelasan mengenai pengertian fiqh, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk dan macam jual beli, *Bay' al-Mu'atah*, . *Khiyar*, *Mashaqqah* (Kesukaran) Dalam Jual Beli.

Selanjutnya bab ketiga merupakan bagian metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, penjelasan judul penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek atau informen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengujian keabsahan data dan teknik analisa data. Manfaat metode penelitian ini adalah untuk menggambarkan awal penelitian, alur penelitian dan cara dalam melakukan penelitian.

Bab keempat merupakan bab hasil dan pembahasan yang menyajikan, praktek pengembalian uang sisa pembelian di swalayan Kota Bengkulu,

Praktek Penggantian Uang Kembalian Dengan Permen di Swalayan Tika Kota Bengkulu, Analisa Fiqh Terhadap Penggenapan Uang Sisa Pembelian di Swalayan Tika Kota Bengkulu, Analisa Fiqh Terhadap Penggantian Uang Sisa Pembelian Dengan Perm en di Swalayan Tika Kota Bengkulu.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan pembahasan dalam penelitian yang dikemukakan secara jelas.

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan di perpustakaan belum ada ditemukan tulisan atau penelitan yang khusus membahas tentang analisis fiqh terhadap praktek pengembelian uang sisa pembelian dengan permen di swalayan Tika Kota Bengkulu. Namun demikian ada sebuah tulisan

1. Karya Rizka Triana (2008) Mahasiswa S1 Program Studi Mu'amalah Jurusan Syariah Stain Ponorogo dengan judul “ Analisa fiqh terhadap pengembalian uang sisa pembelian (Studi kasus di swalayan surya ponorogo). Dalam tulisan tersebut hanya mencakup masalah pengembalian uang sisa pembelian secara umum. Sedangkan skripsi yang penulis susun lebih pada hukum fiqh terhadap permasalahan pengembalian uang sisa pembelian dengan permen antara pemilik swalayan dengan konsumen yang lebih rill (nyata).
2. Karya Nailas Shofa (2010) Mahasiswa S1 Program Studi Mu'amalah Jurusan Syariah Stain Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Perspektif hukum islam terhadap pengalihan Sisa pengembalian

untuk dana sosial Dalam transaksi jual beli di pamella swalayan Yogyakarta” Dalam tulisan tersebut menunjukkan bahwa praktek pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial di Pamela Swalayan Yogyakarta memang benar dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses transaksi jual beli. sisa uang yang dialihkan untuk dana sosial adalah uang recehan yang nilainya kurang dari Rp 100.-. untuk pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial di lakukan dengan dua akad yaitu lisan dan tulisan. Cara yang dengan lisan yaitu karyawan langsung minta persetujuan pembeli pada saat pembayaran di kasir, cara yang dengan tulisan bahwa pihak Pamela menempelkan poster-poster di sekitar Pamela, secara otomatis hal seperti itu sudah dianggap sebagai pemberitahuan.

BAB II

JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIQH EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan:

مقابلة الشيء بالشيء

Artinya :

“ Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (orang lain)⁶

Kata lain dari al-bai’ adalah asy-syira’, al-mubadah, dan at-tijarah.

Berkenaan dengan kata at-tijarah, dalam Al-Qur’an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya :

*mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.*⁷

Menurut terminologi jual beli diartikan:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya :

“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.” 8

⁶ Rahmad Syafe’I, *Fiqh Muamalah*,... h. 75-76

⁷ Rahmad Syafe’I, *Fiqh Muamalah*,... h. 75-76

Menurut bahasa jual beli adalah menukar, membeli, menjual. Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Hukum jual beli asalanya adalah boleh berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Kita dapat melihat bagaimanakah dalam Al Qur'an menyebutkan hal ini, yaitu firman Allah Ta'ala⁹:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(QS. Al Baqarah: 275)¹⁰

Rukun jual beli ada tiga:

1. Adanya lafadz ijab dan qobul (akad).
2. Adanya pihak penjual dan pembeli.
3. Adanya barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*).

Syarat jual beli:

1. Orang yang melakukan akad: berakal, tamyiz, tidak terpaksa, keduanya tidak *mubadzhir*, *baligh* atau dewasa.
2. Barang yang diperjual belikan : bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui.

8 Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,... h. 75

9 Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... h. 275

10 Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,... h. 74

3. Lafadz ijab dan qobul: adanya ijab dan qobul dalam transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka.¹¹

Bentuk jual beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua bentuk, yaitu jual beli shahih dan jual beli yang tidak sah. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal.

Macam jual beli

Dalam peraktek kehidupan sehari-hari terdapat dua macam jual beli yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang oleh syari'at islam.

1. Jual beli yang diperbolehkan oleh syariat islam

- a. Berdasarkan pertukarannya dibagi menjadi empat:

- 1) Jual beli *salam*, jual beli melalui pesanan.
- 2) Jual beli *muqayyadah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.¹²
- 3) Jual beli *mutlaq*

Adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukarannya, seperti uang

¹¹ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*,... h. 76

¹² Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*,... h. 76

- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya.
- b. Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi empat macam:
- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
 - 2) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tayliyah*)
 - 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
 - 4) Jual beli *al musawwah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai.
2. Jual beli yang dilarang Islam

Jual beli yang dilarang menurut pandangan ulama' fiqh diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual-beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, dan lain-lain.¹³

- b. Jual beli anak kecil.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baliqh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*.

¹³ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,... h. 93

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walina. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.¹⁴

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya di beri sifat (diterangkan sifat-sifatnya) adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fadhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahan ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*¹⁵. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika *akad*.

14 Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,... h. 94

15 Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*,... h. 76

e. Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual-beli milik orang tanpa seizin pemilikinya. Menurut ulama Hanabillah dan Syafi'iyah jual beli *fudhul* tidak sah.

B. Ijab Qobul Dalam Jual Beli

Sebagian ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali menyatakan bahwa ada dua bentuk akad jual beli, yaitu perkataan dan perbuatan. Bentuk perkataan semisal dengan ucapan penjual “saya jual barang ini padamu”, dan pembeli menerima dengan ucapan “saya beli barang ini darimu atau saya terima”. Sedangkan bentuk perbuatan dikenal dengan istilah “*mu'athah*”. Akad *bi al- mu'athah* adalah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (*ijab* dan *Qobul*), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.

Bentuknya adalah seperti pembeli cukup meletakkan uang dan penjual menyerahkan barangnya. Transaksi *mu'athah* ini biasa kita temukan dalam transaksi di pasar, supermarket, dan mall-mall. Transaksi *mu'athah* bisa dalam tiga bentuk:

1. Si penjual mengatakan “saya jual”, dan si pembeli cukup mengambil barang dan menyerahkan uang.
2. Si pembeli mengatakan “saya beli”, dan si penjual menyerahkan barang dan menerima uang.

3. Si penjual dan pembeli tidak mengatakan ucapan apa-apa, si pembeli cukup menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barang. (Lihat *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah*,

Ulama Syafi'iyah melarang bentuk perbuatan dalam ijab qobul. Mereka beralasan bahwa perbuatan tidak menunjukkan adanya 'iwadh atau timbal balik. Sehingga jual beli mu'athah semacam ini menurut ulama Syafi'iyah tidaklah sah. Pendapat terkuat dalam hal ini adalah ijab qobul boleh dan sah dengan perbuatan dengan alasan¹⁶:

Pertama, Allah membolehkan jual beli dan tidak membatasinya dengan bentuk akad tertentu. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*” (QS. Al Baqarah: 275).¹⁷

Kedua, sesuai 'urf (kebiasaan) dengan si pembeli menerima barang dan penjual mengambil uang, maka itu sudah menunjukkan ridho keduanya. Jika dengan perkataan dianggap ridho, maka dengan perbuatan bisa teranggap pula. Allah *Ta'ala* berfirman¹⁸,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

16 Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,... h. 94-95

17 Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... h. 275

18 Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... h. 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka (saling ridho) di antara kalian” (QS. An Nisa’: 29).

Sehingga dari sini mengenai jual beli yang berlaku di pasar, supermarket, dan mall tanpa adanya ucapan apa-apa, cukup saling ridho dengan si penjual menyerahkan barang dan si pembeli menyerahkan uang, maka itu sudah dianggap sah.

C. Fenomena Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Swalayan

Masyarakat saat ini memang lebih banyak memilih untuk berbelanja dipasar swalayan yang kini telah banyak dijumpai diberbagai tempat. Mereka merasa lebih nyaman dan lebih praktis bila berbelanja dipasar swalayan, tidak perlu susah-susah menawar dan tidak harus merasakan pengapnya udara pasar tetapi, dengan memilih untuk berbelanja dipasar swalayan berarti masyarakat harus sedikit membayar lebih mahal dari harga dipasar tradisional.

Saat ini penyediaan uang receh memang menjadi suatu masalah yang klasik bagi para pedagang. Hal ini memaksa pedagang ritel khususnya pengelola pasar swalayan melakukan praktek penganapan uang sisa pembelian. Dan praktek penganapan seperti ini telah banyak dijumpai diberbagai pasar swalayan.

Dalam penganapan uang sisa, swalayan hanya menggenapkan uang sisa pembelian yang mempunyai nominal Rp. 50,- misalnya bisa menunjukkan Rp. 1.950,- maka kasir akan meminta pembeli untuk membayar

Rp. 2.000,- terkadang bila belanja pembeli Rp. 1.550,- maka kasir hanya akan meminta Rp. 1500,- saja. Dan apabila memang masih ada persediaan uang receh maka pembeli tetap akan menerima uang kembalian sesuai yang tertera dalam struk belanja tanpa ada penganapan.

Dalam fiqh terdapat enam aqad usaha, yaitu: jual beli, riba, pesanan (salam), sewa menyewa, dan bagi laba. Jual beli sebagai salah satu bentuk akad usaha yang secara bahasa berarti *al-Bay'*, *al tijarah* dan *al-Mubadalah*¹⁹, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (فطر: ٢٩) ٢٠

Artinya:

“... mereka mengharap *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan merugi.”

Sedangkan *al-bay'* sendiri menurut bahasa adalah menukar atau menjual (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-shira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bay'* berarti “jual,” tetapi sekaligus juga berarti “beli.”²¹ Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, Maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.²²

Pengertian jual beli menurut syara' ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.²³

19 Imam al-Ghazali, *Terjemah Ihya' 'Ulumiddin III*, terj. Moh. Zuhri, ... h. 217

20 Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35:29

21 Abdul Azis Dahlan, *Esiklopedi Hukum Islam* vol. 3, ... h. 827

22 Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, ... h. 128

23 Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunna 12*, Ter. Kamaluddin A. Marzuki, ... h. 48

Selain itu terdapat beberapa pengertian dari jual beli yang dikemukakan oleh para ulama mazhab. Ulama mazhab Hanafi mengungkapkan dua definisi dari jual beli, pertama, “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, kedua, “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.” Didalam kedua definisi tersebut mengandung pengertian bahwa cara khusus (tertentu) yang dimaksud ulama mazhab Hanafi adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang di perjual belikan juga harus bermanfaat bagi manusia.

Ulama mazhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali memberikan definisi lain. Menurut mereka, jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.” Dalam hal ini mereka lebih melakukan penekanan dalam kata “milik dan kepemilikan,” karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan, seperti sewa menyewa (*ijarah*).²⁴

D. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam al-Qur’an, sunnah Rasulullah saw. Dan juga dalam *ijma’*.

²⁴ Dahlan, *Ensiklopedi, ... h. 827*

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....(البقرة : ٢٧٥)

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."²⁵

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ.....(البقرة : ١٩٨)

Artinya:

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..."²⁶

2. Al-sunnah

عن أبي داوود بن صالح المدني، عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد الخدي يقول: قال رسول الله ص . م . إنما البيع عن تراض . (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Abi Dawud ibn Salih Almadani dari ayahnya, dia berkata: *Aku mendengar Aba Sa'id Al khudri berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka (rela)."*²⁷

عن رفاعه بن رافع أن النبي ص.م. سئل : أي الكسب أطيب ؟ قل: عمل الرجل بيده، وكلّ بيع مبرور . (رواه البزار وصححه الحاكم)

25 Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2: 275

26 Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2: 198

27 Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al Qazwini, *Sunan ibn Majah Jilid I*,... h. 687

Artinya:

“Dari Rifa’ah ibn rafi’, sesungguhnya Nabi saw. ditanya apa perolehan yang baik? Beliau menjawab: “bekerja dengan tangan sendiri dan tiap jual beli yang *mabrur*.”²⁸

Maksud dari kata *mabrur* di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.²⁹

3. *Ijma’*

Ulama’ sepakat mengenai kebolehan berjual beli (berdagang), sebagai perkara yang di peraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad saw. hingga masa kini.³⁰ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jual beli adalah *mubah* (boleh), namun hal ini dapat berkembang menjadi *makruh*; haram ; dan dilarang. Hal ini terkandung pada cara yang dilakukan atau *motivasi* dari jual beli itu sendiri serta terpenuhinya aturan dan tatacara jual beli menurut hukum islam.

Pada situasi tertentu hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib. Al-Shatibi memberi contoh ketika terjadinya praktek *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang di pasar dan harga menjolak naik), dalam hal ini pedagang wajib menjualnya. Hal ini sesuai dengan prinsip imam Al-Shatibi bahwa yang *mubah* itu apabila ditinggalkan secara total maka hukumnya bisa menjadi wajib.³¹

28 Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid al Qazwini, *Sunan ibn Majah Jilid I*,... h. 673

29 Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*,... h. 76

30 Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*,... h. 48

31 Dahlan, *Ensiklopedi*,... h. 828

Ulama sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut haruslah diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³²

Seperti ibadah lainnya, muamalah juga mempunyai prinsip-prinsip sebagai dasar pelaksanaannya.³³

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Sunnah,
- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar rela tanpa mengandung unsur paksaan,
- c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat, dan
- d. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan; menghindarkan unsur-unsur penganiayaan; unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

E. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan jual beli ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

³² Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,... h. 75

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Azas Hukum Mu'amalah*,... h. 78

1. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan syarat jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama madhhab Hanafi, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridho*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³⁴

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:³⁵

- a. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- b. *Sigat* (*ijab* dan *qobul*),
- c. Ada barang yang dibeli, dan
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syariat Jual Beli

Secara umum tujuan adanya semua syarat dalam jual beli antara lain adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang melakukan *akad*, serta untuk menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Berikut ini merupakan syarat-syarat jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama sesuai dengan rukun jual beli di atas:³⁶

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak

34 Syafe'I, *Fiqih*,... h. 75-76.

35 H. Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*,... h. 11

36 H. Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*,... h. 115-119

kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *baligh* dan berakal.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab qobul*

1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.

2) *Qobul* sesuai dengan *ijab*.

3) *Ijab* dan *Qobul* dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat barang yang dijual belikan

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

3) Milik seseorang.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *shara'*.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lainnya, yaitu:³⁷

3. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila:
 - a) Jual beli itu terhindar dari cacat,
 - b) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli. Sedangkan barang yang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan '*urf* setempat.
4. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
5. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar*.

³⁷ H. Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*,... h. 119-120

F. Bentuk dan Macam Jual Beli

1. Bentuk Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua bentuk, yaitu jual beli sah dan dan jual beli yang tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *shara'*, baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.³⁸

Adapun ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli sah, jual beli batal, dan jual beli fasid. Jual beli dapat dikatakan sebagai suatu transaksi jual beli yang sah apabila jual beli tersebut dishari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.

Jual beli yang batal adalah jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak di *syari'at* kan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh *shara'*, seperti bangkai, darah, babi, dan *khamr*.³⁹

Jual beli fasid adalah yang sesuai dengan ketentuan *shara'* pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan *syari'at* pada sifatnya, seperti jual beli

38 Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,... h. 91-92

39 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... h. 121-122

yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.⁴⁰

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

2. Macam-Macam Jual Beli

Dalam praktek kehidupan sehari-hari terdapat dua macam jual beli, yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang syari'at Islam.⁴¹

a. Jual beli yang diperbolehkan oleh syari'at Islam

1) Berdasarkan pertukarannya, dibagi empat macam:

a) Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya akan diterima belakangan.

b) Jual Beli *muqayyadah* (barter)

Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

40 Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,... h. 93

41 Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,... h. 101-102

c) Jual Beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukarannya, seperti uang.

d) Jual beli alat pertukaran dengan alat penukar.

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya.

2) Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi empat macam, yaitu:

a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)

b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tayliyah*)

c) Jual beli rugi (*al-khasarah*)

d) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai.

b. Jual beli yang dilarang oleh shari'at Islam.

Dalam beberapa disebutkan macam-macam jual beli, berikut ini adalah macam-macam jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, yaitu:⁴²

1) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.

2) Jual beli sperma (*mani*) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.

42 Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah, ...* h. 78-81

- 3) Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*, maksud *muhaqallah* di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di *lading* atau di sawah.
- 5) Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen.
- 6) Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
- 7) Jual beli dengan *munabadhah*, yaitu jual beli lempar melempar.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- 10) Jual beli dengan syarat (*'iwad mahjul*), jual beli ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga.
- 11) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan.
- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
- 13) Larangan menjual makanan hingga dua kali takar.

Selain itu ada juga macam-macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya. Jual beli tersebut antara lain:

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli barang dagangannya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, untuk kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.

- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- 3) Jual beli dengan *Najasyi*.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain.

G. Bay' al-Mu'atah

1. Pengertian Bay' al-Mu'atah

Jual beli *mu'atah* merupakan jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qobul*. Dapat dikatakan *ijab qobul* diwujudkan dalam bentuk tindakan tanpa ada ucapan.

Akad jual beli *al-mu'atah* ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (*ijab* dan *qobul*), sebagaimana seorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.⁴³

Bentuk dari *bay' al-mu'atah* sering terjadi di zaman sekarang ini. Kita dapat melihat para pembeli mengambil barang dan kemudian membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada ucapan apapun dari kedua pihak yang berakad yang menunjukkan *ijab* dan *qobul*. Misalnya jual beli di pasar swalayan.

2. Hukum Bay' al-Mu'atah

Dalam kasus perwujudan *ijab qobul* melalui tindakan seperti ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh mengenai hukumnya.

43 Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah, ...* h. 74

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di dalam suatu negeri. Karena hal tersebut telah menunjukkan unsur *riba* dari kedua belah pihak. Menurut jumhur ulama, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka. Perilaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan qabul dan telah mengandung unsur kerelaan.

Tetapi ulama madhhab Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat ijab dan qobul. Oleh karena itu, menurut mereka *bay' al-mu'atah* hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Alasan mereka, unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati. Karena itu, kerelaan perlu diungkapkan dengan kata-kata *ijab* dan *qabul*.

Namun demikian, sebagian ulama madhhab Syafi'i yang muncul belakangan seperti Imam Nawawi dan al-Bagawi menyatakan bahwa jual beli *mu'atah* tersebut adalah sah, apabila sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu. Sebagian ulama madhhab Syafi'i lainnya membedakan antara jual beli dalam partai besar dan partai kecil. Menurut mereka, apabila yang diperjual belikan itu dalam partai besar,

maka jual beli *mu'atah* itu tidak sah, tetapi apabila jual beli dalam partai kecil, maka jual beli *mu'atah* tersebut hukumnya sah.⁴⁴

H. Khiyar

Dalam jual beli, menurut syari'at Islam dibolehkan untuk memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Dalam akad jual beli yang sempurna haruslah terhindar dari adanya *khiyar*, yang memungkinkan aqid membatalkannya.

Pembahasan *al-khiyar* yang dikemukakan dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khusus transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (*akad*) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Hak *khiyar* ditetapkan srariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu tansaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.⁴⁵

Kata *al-khiar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pengertian *khiar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan. Secara *terminologis* para ulama fiqh mendefinisikan *khiar* sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan tansaksi untuk

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, ...* h. 830

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, ...* h. 129

melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi (*akad*).⁴⁶

Karena terjadinya oleh sesuatu hal, maka *khiyar* dibagi menjadi lima macam berikut ini:⁴⁷

1. *Khiyar majelis*

Khiyar majelis artinya, antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Namun bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi, batal.⁴⁸ Rasulullah saw. bersabda:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

‘penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah.

2. *Khiyar syarat*

Yang dimaksud *khiyar syarat* hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Menurut jumbuh ulama fiqh, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah. Abu Hanifah, Zufar ibn

46 Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*,... h. 100

47 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... h. 129

48 Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari jilid 2*,... h. 15

Huzail, dan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa masa *khiyar* tidak boleh lebih dari tiga hari.⁴⁹

3. *Khiyar 'aib*

Khiyar 'aib artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.⁵⁰ Apabila ada cacat pada objek jual beli dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung, maka kedua belah pihak berhak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli.

4. *Khiyar ta'yin*

Yang dimaksud *khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.⁵¹

5. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah ialah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.⁵²

I. *Al-Mashaqqah* (Kesukaran) Dalam Jual Beli

Allah SWT. sebagai *Musharri'* memiliki kekuasaan yang tiada tara, dengan kekuasaan-Nya itu Dia mampu menundukkan ketaatan manusia unuk mengabdikan kepada-Nya. Agar dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kekeliruan, maka Dia membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai shari'ah demi kemaslahatan manusia sendiri. Shari'ah tersebut mencakup

49 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... h. 133

50 Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*,... h. 84

51 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... h. 131

52 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... h. 137

semua aspek hidup manusia, termasuk dalam hal mu'amalah khususnya jual beli. Dan setiap shari'ah tersebut tentunya juga disesuaikan dengan tingkat kematian dan potensi yang dimiliki masing-masing orang.

Namun terkadang di dalam menjalankan shari'ah terutama yang berkenaan dengan akad jual beli, manusia harus menghadapi kesukaran diluar dari kebiasaannya.

Dalam keadaan seperti ini fiqh memberikan sebuah kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan, yaitu: "المشقة تجلب التيسير" (Kesukaran itu mendatangkan kemudahan).

Mashaqqah, ialah kesukaran yang hasil dari mengerjakan sesuatu perbuatan, di luar kebiasaan. *Mashaqqah* ini menimbulkan hukum *rukhsah*, yang merupakan sesuatu yang dishari'atkan Allah dari pada hukum-hukum sebagai keringanan bagi mukallaf dalam keadaan-keadaan khusus yang menghendaki keringanan ini.⁵³

Allah SWT. berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ^{٥٣} وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya:

‘‘Alah menghendaki keringanan pada kalian dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah.’’

53 Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*,... h. 83

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ۚ

Artinya:

“...Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian⁵⁵.”

Dengan kaidah ini dimaksudkan agar shari’at Islam dapat dilaksanakan oleh hamba/mukallaf kapan dan dimana saja, yakni dengan memberitahukan kelonggaran dan keringanan di saat seorang hamba menjumpai kesukaran dan kesempitan.

Dr. Wahbah al-Zuhaili mengklasifikasikan kesulitan itu dalam dua kategori, yaitu:⁵⁶

1. Kesulitan *Mu’tadah*, yaitu kesulitan yang alami, di mana manusia mampu mencari jalan keluarnya sehingga ia belum masuk pada keterpaksaan.
2. Kesulitan *Ghairu Mu’tadah*, yakni kesulitan yang tidak pada kebiasaan, di mana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu, karena jika ia melakukannya, dan kesulitan-kesulitan itu dapat diukur oleh kriteria akal sehat, shari’ah sendiri serta kepentingan yang dicapainya. Kesulitan yang seperti inilah yang diperbolehkan menggunakan dispensasi (*rukshah*).

Dr. Wahaba al-Zuhaili juga membagi kesulitan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:⁵⁷

1. Kesulitan *Adhimah*, yaitu kesulitan yang dikhawatirkan akan rusaknya jiwa ataupun jasad manusia. Kesulitan ini diharuskan adanya *rukhsah*

54 Imam Musbikin, *Qawa’id al-Fiqhiyah*,... h. 185

55 Depag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*

56 H. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*,... h. 126-127

57 H. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*,... h. 127-128

secara pasti bagi manusia, karena memelihara jiwa dan anggota badan merupakan upaya untuk kemaslahatan dunia akhirat yang lebih dipentingkan dari ibadah.

2. Kesulitan *Khafifah*, yaitu kesulitan karena sebab yang ringan, seperti kebolehan menggunakan *muza* jika merasa sangat dingin menyentuh air.
3. Kesulitan *Mutawasitah*, yaitu kesulitan yang bera di tengah-tengah antara yang berat dan yang ringan. Berat ringannya kesulitan tergantung pada persangkaan manusia, sehingga tidak diwajibkan memilih rukshah dan juga tidak dilarang memilihnya.

Ada tujuh sebab yang menyebabkan kesulitan sehingga dapat menimbulkan keringanan pada seseorang, sebab-sebab tersebut diantaranya yaitu: 58

1. Karena *al-safar* (bepergian)

Misalnya kebolehan bertayamum, duduk ketika shalat dan khutbah yang semula diwajibkan berdiri, menjamak dua raka'at, meninggalkan shalat jum'at, berobat dengan benda najis, kebolehan melihat auratnya.

2. Karena *al-marad* (sakit)

Misalnya kebolehan bertayamum, duduk ketika shalat dan khutbah yang semula diwajibkan berdiri, menjamak dua rakaat, meninggalkan shalat jum'at, berobat dengan benda najis, kebolehan melihat auratnya.

58 H. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*,... h. 128-130

3. Karena *al-ikrah* (terpaksa atau dipaksa)

Misalnya boleh memakan bangkai atau makanan haram.

4. Karena *al-nisyan* (lupa)

Bila seseorang lupa, maka ia terbebas dari dosa, misalnya makan minum waktu puasa ramadhan, lupa berbicara dalam shalat padahal belum melakukan salam.

5. Karena *al-jahl* (bodoh)

Misalnya memakan bangkai tetapi tidak mengerti bahwa bangkai diharamkan. Termasuk juga tergolong orang yang *idiot*.

6. Karena *usrun dan 'umumul balwa* (kesulitan)

Misalnya kebolehan *istinja'* dengan batu, jual beli dengan akad *salam*, adanya *khiyar* dalam jual beli.

7. Karena *al-naqsh* (kekurangan)

Misalnya wanita yang kadang-kadang haid dalam setiap bulannya maka diperingankan untuk tidak mengikuti jum'at, karena jum'at membutuhkan waktu yang lama dan dikhawatirkan dalam kondisi jum'at itu datang bulan.

Batas-batas *mashaqqah* yang dapat menyebabkan keringanan tidak dapat dipastikan. Dalam ketentuan *shara'*, keringanan terbagi menjadi enam macam, yaitu:59

1. *Takhfif isqath* (keringanan pengguguran)

59 Moh. Abdi Bisri, *Terjemahan al-Faraidul Bahiyyah,...* h. 19

Misalnya kebolehan menggugurkan kewajiban beribadah haji karena adanya uzur.

2. *Takhfif tanqish* (keringanan pengurangan)

Misalnya kebolehan mengqhasar shalat bagi orang yang bepergian yang telah mencukupi syarat.

3. *Takhfif ibdal* (keringanan penggantian)

Misalnya adalah kebolehan mengganti *wudhu* dengan *tayamum* dikarenakan adanya halangan.

4. *Takhfif taqdim* (keringanan mendahulukan)

Misalnya kebolehan untuk melakukan shalat 'Ashar diwaktu Dhuhur bagi orang yang sedang bepergian.

5. *Takhfif takkhir* (keringanan mengakhirkan)

Misalnya adalah kebolehan mengerjakan shalat Dhuhur di waktu 'Ashar.

6. *Takhfif tarkhish* (keringanan kemurahan)

Misalnya adalah kebolehan makan atau minum sesuatu yang diharamkan, kebolehan berobat menggunakan benda najis.

Mashaqqah berbeda dengan *darurat*. Bila *mashaqqah* merupakan suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajad) tentang sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan *darurat* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, *nasab*, harta serta kehormatan manusia.⁶⁰

⁶⁰ Usman Muchlis, *Kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah,...* h. 132-133

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian dan menggali masalah dari fakta yang ada di swalayan Tika Kota Bengkulu yang akan diteliti, agar dapat memahami dan menggali secara mendalam makna dari subjek yang akan diteliti.

B. Lokasi penelitian

Sesuai dengan tema yang ingin penulis angkat maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ini di swalayan Kota Bengkulu, khususnya di swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu.

C. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak September 2014 sampai dengan selesai.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan responden terpilih melalui pengajuan daftar isian (terstruktur) dan wawancara tidak terstruktur. Data primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara kepada manajemen personalia swalayan Tika Kota Bengkulu.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung atas permasalahan yang dibahas. Data sekunder yaitu diperoleh dari hasil studi perpustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan, serta berkaitan dengan penelitian yang penelitian yang penulis lakukan di swalayan Tika Kota Bengkulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dilakukan melalui teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Sebelum penulis mengangkat permasalahan ini dengan melakukan observasi dengan harapan dapat mengamati permasalahan sesungguhnya, dan mencatat yang dianggap perlu untuk diteliti. Hal ini sesuai dengan makna observasi itu sendiri, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang ada.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses Tanya jawab langsung secara lisan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Sebagaimana dikemukakan wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan.

Sebagaimana dijelaskan melalui tehnik wawancara, bahwa dengan wawancara peneliti dapat mengembangkan soal-soal penting dalam rencana penelitian yaitu bentuk wawancara kombinasi sehingga hanya membuat pokok-pokok yang diteliti saja. Apabila terjadi penyimpangan maka pedoman interview berfungsi sebagai pengendali, agar tidak kehilangan arah,⁶¹

Pada kesempatan penelitian ini, penulis mencari data dengan mewawancarai pegawai dari swalayan Kota Bengkulu.

3. *Dokumentasi*

Metode ini digunakan untuk menghimpun data yang bersifat tertulis guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dan dalam melaksanakan penelitian ini yang perlu di selidiki yaitu benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, brosur, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain-lain.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. *Editing*

Editing digunakan untuk memeriksa kembali data secara cermat dari kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keserasian satu sama lain, relevansi dan keseragaman.

2. *Organisin*

61 Muhammad Nazir, *metode penelitian*,... h. 152

Yakni mengatur dan menyusun data sedemikian rupa, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi.

3. Pengolahan hasil data

Dilakukan dengan cara menganalisa lebih lanjut terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil-dalil serta hukum mengenai jual beli. Sehingga nantinya akan diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV
ANALISA FIQH EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTEK PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN
DI SWALAYAN TIKA SURABAYA KOTA BENGKULU

A. Sejarah berdirinya swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu

Menjamurnya pusat pembelanjaan yang kemudian diiringi oleh bermunculnya supermarket yang sebelumnya hanya dapat dijumpai di kota-kota besar saja. Secara perlahan-lahan menggusur peran ekonomi masyarakat kebanyakan, termasuk masyarakat Kota Bengkulu. Karena belum adanya swalayan di Surabaya maka bapak Tarmizi berinisiatif membangun sebuah swalayan, dan akhirnya didirikan Swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu.

Swalayan Tika berlokasi di Jl. Halmahera Kel. Surabaya Kota Bengkulu, didirikan pada tahun 2004 awal dan merupakan swalayan pertama yang didirikan di Surabaya Kota Bengkulu tersebut, menurut bapak Tarmizi modal awal pendirian diperoleh dari dirinya pribadi. Dengan kualitas SDM yang baik serta koordinasi yang tetap terjaga mampu membuat swalayan Tika bertahan sampai saat ini.

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah penunjang keberhasilan suatu usaha. Usaha yang maju tidak hanya berdasarkan besarnya modal yang dimiliki atau peluang pasar yang luas. Meskipun pengusaha mempunyai modal yang besar tetapi dia tidak mempunyai modal yang besar tetapi dia tidak

mempunyai kualitas SDM yang mempuni, maka sulit baginya untuk bisa menjalankan modal yang dimilikinya dalam bidang usaha.⁶²

Tak terkecuali, swalayan Tika sebagai suatu unit usaha yang telah berkembang di Surabaya juga selalu berusaha untuk memilih sumber daya manusia yang berkualitas serta beretos kerja tinggi, di dalam menjalankan usaha, Swalayan Tika memiliki 6 karyawan yang terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan.

Swalayan surya sebagai salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya Kota Bengkulu selalu berusaha memenuhi apa saja barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Saat ini Swalayan Tika telah menyediakan berbagai macam barang dari berbagai jenis dan merk, beberapa jenis barang tersebut di antaranya:

- a. Kosmetik, tersedia berbagai merk diantaranya Sari Ayu, Kelly, Purbasari, Pixy, Mustika Ratu, dan lain-lain.
- b. Obat-obatan, diantaranya Stop cold, Panadol, Paramex, Tolak Angin, Reboquin, OBH, Komix dan lain-lain.
- c. Perlengkapan bayi, barang yang tersedia berupa perlengkapan makanan dan minuman bayi, perlengkapan bayi mandi.
- d. Kebutuhan rumah tangga, berupa bahan-bahan pokok, bahan-bahan rumah tangga, dan lain-lain.
- e. Alat-alat rumah tangga, berupa berbagai perlengkapan yang diperlukan dalam rumah tangga, seperti sapu, serokan sampah dan lain-lain.

⁶² Wawancara, *Tarmizi selaku pemilik swalayan Tika*, hari selasa, 4 Agustus 2015

B. Praktek Penggenapan Uang Sisa Pembelian di Swalayan Tika Kota Bengkulu

Masyarakat saat ini memang lebih banyak memilih untuk berbelanja di pasar-pasar swalayan yang kini telah banyak dijumpai diberbagai tempat. Mereka merasa lebih nyaman dan lebih praktis bila berbelanja di pasar swalayan, tidak perlu susah-susah menawar, dan tidak harus merasakan pengapnya udara pasar.

Tetapi dengan memilih untuk berbelanja di pasar swalayan berarti masyarakat harus sedikit membayar lebih mahal dari pada harga di pasar tradisional. Harga barang-barang di pasar swalayan memang terlihat lebih mahal, namun semua itu seimbang dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Dan kenyataannya, harga yang mahal bukanlah suatu penghalang, karena masyarakat kebanyakan ternyata saat ini lebih mengutamakan fasilitas dan kenyamanan dari pada harga.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Tuti yang lebih memilih untuk berbelanja di pasar swalayan dari pada di pasar tradisional meski harga di pasar swalayan lebih mahal. "Biarlah tidak apa-apa lebih mahal, asalkan nyaman dan komplit."⁶³

Pasar swalayan seakan telah menjadi magnet yang mempunyai daya tarik kuat pada masyarakat. Hal ini tentunya mendatangkan banyak keuntungan yang besar bagi pihak pengelola pasar swalaya, namun bukan berarti dengan begitu pihak pengelola pasar swalayan tidak menemui kendala

⁶³ Wawancara, *Tuti selaku konsumen swalayan Tika*, hari selasa, 4 Agustus 2015

apapun dalam menjalankan usahanya. Berbagai persoalan harus dihadapi oleh pengelola pasar swalayan, mulai dari masalah persaingan usaha, pemasaran produk sampai dengan masalah penyediaan uang kembalian.

Saat ini penyediaan uang receh memang menjadi suatu masalah yang klasik bagi para pedagang. Masalah tersebut muncul seiring dengan perkembangan perekonomian saat ini. Uang receh seakan menjadi barang yang sulit untuk diperoleh. Jumlah yang beredar di masyarakat semakin sedikit, sehingga keberadaannya pun semakin langka. Dan kelangkaan ini menyebabkan banyak para pedagang ritel kesulitan di saat harus menyediakan uang receh untuk diberikan kepada pembelinya yang memiliki uang sisa pembelian.

Hal ini yang memaksa para pedagang khususnya pengelola pasar swalayan melakukan praktek penggenapan uang sisa pembelian. Dengan menggenapkan sebagian uang sisa pembelian, pengelola pasar swalayan akan sedikit dimudahkan dalam mengembalikan uang sisa pembelian milik konsumennya. Dan praktek penggenapan seperti ini telah banyak dijumpai di berbagai pasar swalayan, tak terkecuali di swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu.

Menurut Bpk. Tarmizi, di Swalayan Tika saat ini juga melakukan hal sama sebagaimana yang dilakukan oleh swalaya-swalayan lainnya. Hal tersebut dengan terpaksa dilakukan dikarenakan semakin langkanya uang pecahan kecil Rp. 50,- dan Rp. 100,-, bahkan saat ini uang pecahan Rp. 500,- pun sudah mulai sulit untuk didapatkan. Selain itu, penggenapan juga

dimaksudkan sebagai salah satu strategi pemasaran agar harga dari barang-barang yang dijual tidak terlalu mahal.⁶⁴

Dalam menghadapi kelangkaan uang pecahan kecil ini, sebenarnya Swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu juga telah melakukan berbagai macam usaha untuk bisa mendapatkan uang pecahan kecil tersebut. Sehingga nantinya tidak perlu lagi ada penggenapan uang sisa pembelian.

Menurut Lisa, untuk mendapatkan uang pecahan kecil Swalayan Tika Kota Bengkulu juga telah melakukan beberapa usaha, antara lain menukarkan uang di bank; menerima penukaran dari pengamen, pengemis, tukang parkir, pedagang asongan; dan swalayan juga memperolehnya dari penukaran dengan pengelola kotak amal.⁶⁵

Tetapi meskipun telah melakukan berbagai usaha, terkadang uang pecahan kecil tetap sulit untuk didapatkan. Hal seperti ini biasa terjadi dan dialami oleh Swalayan Tika Kota Bengkulu pada saat menjelang datangnya bulan Ramadhan sampai Idul Fitri. Pada waktu tersebut, uang pecahan kecil seakan menghilang dari peredaran, sehingga sangat sulit untuk didapatkan.

Dalam menggenapkan uang sisa, Swalayan Tika hanya menggenapkan uang sisa pembelian yang mempunyai nominal Rp. 50,-, misalnya bila menunjukkan Rp. 1.950,- maka kasir akan meminta pembeli untuk membayar Rp. 2000,-. Terkadang bila belanjaan pembeli Rp. 1.550,- maka kasir hanya akan meminta Rp. 1500,- saja. Dan apabila memang masih ada persediaan

⁶⁴ Wawancara, *Tarmizi selaku pemilik swalayan Tika*, hari Rabu, 5 Agustus 2015

⁶⁵ Wawancara, *Lusi selaku karyawan swalayan Tika*, hari Rabu, 5 Agustus 2015

uang receh, maka pembeli tetap akan menerima uang kembalian sesuai yang tertera pada struk belanja tanpa ada penggenapan.

Pada prosedur operasional kasir terdapat poin yang mengatur staf kasir untuk selalu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen, tetapi dari hasil pengamatan penulis dalam mengenakan uang sisa pembelian, staf kasir tidak pernah memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli. Sehingga terkadang pembeli merasa bingung saat menerima uang sisa pembelian yang diterimanya tidak sesuai dengan jumlah yang ada pada struk belanja.⁶⁶

Salah satu contohnya dialami oleh Ana. Saat berbelanja di Swalayan Tika Kota Bengkulu, ia membayar total belanjaan Rp. 20.450,- dengan uang Rp. 25000,-. Dan kemudian ia hanya menerima uang kembalian sebesar Rp. 4.500,- meski seharusnya yang diterimanya adalah Rp. 4.550,-. Meskipun pada awalnya sempat merasa bingung, tetapi lama-kelamaan ia menganggap semua itu tidak apa-apa.

Senada dengan Ana, Ibu Kurnia mengatakan bahwa penggenapan tersebut masih dalam batas kewajaran dan tidak sampai menimbulkan kerugian yang besar pada pembeli. Seakan hal tersebut telah menjadi resiko bagi kita bila berbelanja di pasar swalayan.⁶⁷

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ



66 Hasil pengamatan penulis di swalayan Tika, hari sabtu, 2 mei 2015

67 Wawancara, Kurnia selaku konsumen swalayan Tika, hari Rabu, 5 Agustus 2015

Artinya :

*“ Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (AN-Nisa:29)*⁶⁸

Meski kebanyakan masyarakat telah melaklumi praktek penggenapan uang sisa ini, namun tidak dapat di pungkiri ada sebagian masyarakat yang merasa kurang puas dengan hal ini. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Bunga, salah satu pembeli di swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu. Menurutnya terkadang ia merasa kurang puas saat uang kembaliannya di genapkan, dan ia akan merasa lebih puas bila uang kembalian tersebut diberikan secara utuh tanpa ada penggenapan.

Dan sekarang ini ternyata praktek penggenapan uang sisa telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat, tidak hanya di pasar-pasar swalayan saja praktek semacam ini terjadi, di kios-kios, di warung-warung hal ini juga kerap terjadi. Tetapi kiranya hal ini tidak begitu saja dijadikan sebuah kebiasaan dalam masyarakat. Meskipun mayoritas masyarakat telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi, tetapi ternyata masih ada sebagian kecil masyarakat yang merasa kurang puas dan tidak setuju jika praktek penggenapan tersebut dilakkukan.⁶⁹

⁶⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,...* h. 278

⁶⁹ Hasil penelitian lapangan penulis, hari minggu, 10 mei 2015

C. Praktek Penggantian Uang Kembalian Dengan Permen di Swalayan Tika Kota Bengkulu.

Apakah Anda pernah menerima uang kembalian berbelanja berupa permen, saat berbelanja di pasar modern? Anda sebenarnya berhak menolak kembalian seperti itu karena pemerintah melarangnya. Tetapi praktik seperti ini masih sering terjadi dan karenanya Anda dituntut berhati-hati.

Merebaknya pasar modern seperti supermarket dan mini market mengubah gaya berbelanja konsumen. Kebersihan dan keamanan barang yang dijual, menjadi alasan pasar modern ditilik sebagai tujuan belanja, dibandingkan pasar tradisional.

Namun, pasar modern juga memiliki sejumlah kekurangan. Pengembalian sisa uang belanja, misalnya, tak sepenuhnya berupa uang. Pengelola pasar biasanya menggunakan makanan ringan berupa permen sebagai pengganti uang kembali.

Tapi masyarakat tampaknya permisif terhadap praktik menyimpang ini. Banyak yang tidak mempermasalahkannya karena toh permen ini bisa dikonsumsi. Tapi ada yang berharap supermarket tidak lagi mengembalikan uang dalam bentuk permen. “Sering menerima, tapi karena suka permennya tidak masalah,” ujar Retno warga Surabaya.

Mengganti uang kembalian dengan permen sebenarnya perbuatan curang, karena tidak senilai dengan nominal uang yang menjadi hak konsumen. Oknum pengelola pasar modern menghargai sebuah permen setara

dengan uang Rp 200. Padahal, harga jual permen jauh lebih murah, Rp 150 per-butir.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, "Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan".

Meski Undang-Undang tentang perlindungan konsumen itu telah di buat, tapi masih banyak oknum pengelola pasar modern melanggarnya. "Memang tidak boleh, tapi karena tidak ada uang receh, kami kesulitan menukar di agen," ujar pengelola mini market.

Merebaknya praktek ini antara lain disebabkan belum adanya sanksi tegas. Padahal setiap konsumen berhak mendapat barang sesuai nilai tukar yang berlaku.

Memang tak semua pengelola pasar modern mengganti uang kembalian dengan barang. Beberapa di antaranya membulatkan harga ke tingkat terendah, untuk memudahkan penghitungan.

Jaminan transaksi yang adil terhadap konsumen bisa dilakukan semua pihak. Konsumen bisa berpartisipasi dengan menukarkan mata uang pecahan kecil ke pasar modern sementara pengelola pasar bisa membukukan jumlah kembalian atau membulatkannya ke harga terendah sehingga tak merugikan konsumen.

Semakin langka dan sulitnya mendapatkan uang pecahan kecil atau receh telah menimbulkan dampak bagi kegiatan perdagangan. Uang receh

semakin banyak di perlukan untuk digunakan sebagai uang kembalian. Terlebih lagi bila saat hari raya Idul Fitri tiba, seakan-akan pecahan uang kecil, mulai yang bernilai Rp.50,- sampai yang bernilai Rp.1000,- menghilang dari perputaran uang.

Hal-hal tersebut memaksa para pedagang untuk melakukan tindakan khusus, bagaimana caranya agar masyarakat tetap membeli barang dagangannya sekaligus bisa mendapatkan uang sisa pembelian mereka secara penuh tanpa ada pengurangan, sehingga pedagang juga tetap bisa menjual barang dagangannya dan sekaligus dapat memberikan kembalian uang sisa pembelian kepada konsumennya.

Kondisi inilah yang membuat para pedagang mencari cara agar mereka bisa mengembalikan uang sisa pembelian milik konsumennya. Salah satu cara yang telah banyak dilakukan para pedagang saat ini adalah mengganti uang sisa pembelian dengan memberikan permen.

Permen dianggap suatu barang yang tepat dan praktis untuk dijadikan sebagai ganti dari uang sisa pembelian. Harganya yang rata-rata bernilai seratus rupiah, telah banyak memberikan banyak kemudahan bagi pedagang untuk dapat menjadikannya sebagai pengganti uang receh. Sehingga para pedagang pun tidak perlu kesulitan lagi untuk mencari uang recehan yang saat ini semakin sulit untuk diperoleh.

Bila dicermati lagi penerapan uang sisa pengembalian dan penggantian uang sisa pengembalian dengan permen terdapat jual beli baru atau akad jual beli tambahan. Dengan menerima uang sisa pengembalian

dalam bentuk permen berarti secara tidak langsung kita telah membeli permen tersebut. Hukum kedua akad tersebut adalah diperbolehkan dalam fiqih, kedua akad tersebut termasuk akad jual beli *mu'atah* yang telah diperbolehkan oleh jumhur ulama'.

Dalam hal ini terdapat Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya diantaranya yaitu: Akad jual beli yang terjadi di swalayan biasa disebut dengan *bay' al-mu'atah*, merupakan transaksi jual beli yang tidak disertai dengan ijab dan qabul serta dalam transaksinya tidak dijumpai adanya proses tawar menawar.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli *mu'atah* hukumnya adalah sah bila hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dan hal tersebut tidak merugikan pihak lain. Kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia dalam memikul hukum itu berbeda-beda, sehingga perlu diadakan jalan untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum. Hal ini memunculkan hukum satu kaidah yang berbunyi “ *al masaqqatu tajlibu at-taisiir (adanya kesulitanakan memunculkan adanya kemudahan)*“ *masaqqah* itu kemudian menimbulkan hukum *rukhsah* yang merupakan keringanan yang diberikan bagi *mukallaf* dalam keadaan-keadaan tertentu. Firman Allah al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya

:

“(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”⁷⁰

Dilihat dari kaidah fikih maka boleh karena kondisi kelangkaan uang receh yang kemudian tidak mencukupi kebutuhan. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa praktek penganapan bisa terjadi dimana-mana dan sebagian masyarakat juga telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Tetapi dilain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang merasa kurang puas dengan adanya penganapan ini. Ketidak puasan atau ketidak relaan pada salah satu pihak tersebut dapat menandakan tidak adanya unsure ‘*an taradhin* pada salah satu pihak yang berakad, Sabda rasulullah SAW:

“Dari ibn mas’ud ia berkata:” saya mendengar rasulullah saw bersabda:” apabila dua orang yang berjual beli sedang diantara mereka

70 Depag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*

tidak ada keterangan, maka yang teranggap ialah perkataan yang mempunyai barang itu kedua-duanya mundur.”

Dari hadits dapat diketahui bahwa bila ada perselisihan di antara dua orang yang berjual beli atau dengan kata lain tidak ada *'antaradhin* diantara mereka, maka dapat memilih mengikuti apa yang dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut maka bila dalam penganapan uang sisa pembelian ini ada pembeli yang merasa kurang rela jika sebagian uang sisa pembeliannya digenapkan, ia memilih untuk tetap mengikuti apa yang dikatakan penjual, ini berarti ia harus rela uang sisa pembeliannya digenapkan, atau membatalkan jual belinya tersebut.

Seperti yang lainnya, swalayan Tika Kota Bengkulu juga menggunakan permen sebagai ganti dari pengembalian uang sisa pembelian. Hal ini juga terpaksa dilakukan oleh pengelola, lagi-lagi karena semakin sulitnya mendapatkan uang receh. Dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak, maka permen dijadikan sebagai alternatif pengganti uang receh.

Menurut Herlina, penggantian permen ini diberikan misalnya kepada pembeli yang mempunyai uang sisa pembelian Rp.2.200,-, maka pembeli tersebut akan menerima uang kembalian Rp.2000,- di tambah satu butir permen.⁷¹

⁷¹ Wawancara, Herlina selaku konsumen swalayan Tika, hari Kamis, 6 Agustus 2015

Hal ini sama seperti Ibu Sri, uang sisa pembelian yang seharusnya diberikan berjumlah Rp.800,- pada kenyataannya Ibu Sri hanya menerima Rp.500,- di tambah dengan dua buah permen kiss.⁷²

Di swalayan Tika penggantian uang sisa pembelian dengan permen adalah merupakan alternatif untuk penggantian uang kembalian yang bernilai ratusan, swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu tidak menyediakan permen yang seharga dengan uang Rp.50,-.

Bila dihitung dari harga permen per pack dibagi jumlah permen, rata-rata harga sebutir sebutir permen adalah kurang dari seratus rupiah. Dari sini berarti pihak swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu mendapat labah tambahan. Dan jika dilihat, dari segi akadnya, jual beli di swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu tersebut terjadi dua kali. Yang pertama adalah jual beli barang-barang yang dipilih konsumen dalam swalayan dan yang kedua adalah transaksi jual beli permen. Dan dari kedua akad jual beli tersebut pihak swalayan juga sama-sama memperoleh keuntungan.

Dalam prosedur operasional kasir, kasir ditugaskan untuk selalu meminta persetujuan pada pembeli apakah bersedia sisa pembeliannya diganti dengan permen. Namun menurut pengamatan penulis, ternyata kasir seringkali lupa menanyakan persetujuan dari pembeli sebelum memberikan penggantian uang sisa pembelian.

Maka tidak salah bila ada masyarakat yang merasa kurang puas saat menerima permen sebagai pengganti uang sisa pembelian miliknya.

⁷² Wawancara, *sri selaku konsumen swalayan tika*, hari kamis, 6 Agustus 2015

Hal ini yang di sampaikan oleh Bunga, yang merasa kurang puas saat menerima permen sebagai pengganti uang kembaliannya dan terlebih lagi permen yang dia dapat lebih sering diberikan kepada orang lain atau bahkan pada akhirnya terbuang sia-sia.

Meskipun praktek-praktek dalam pengembalian uang sisa pembelian ternyata telah banyak dilakukan diberbagai tempat dan masyarakat pun telah memaklumi hal tersebut, namun kiranya ada juga sedikit pertimbangan yang lebih terutama bagi mereka yang masih merasa kurang puas terhadap adanya praktek-praktek tersebut.

D. Analisa Fiqh Terhadap Penggenapan Uang Sisa Pembelian di Swalayan Tika Kota Bengkulu

Dari penjelasan pemilik swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu, bahwa saat ini banyak swalayan yang menggenapkan uang sisa pembelian, termasuk juga di Swalayan Tika. Uang sisa pembelian yang diberikan kepada pembeli di Swalayan Surabaya Tika Kota Bengkulu terpaksa digenapkan bukan karena maksud kesengajaan tetapi memang karena adanya situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi pengelola Swalayan Tika untuk menyediakan uang pecahan kecil yang digunakan sebagai uang kembalian. Pihak pengelola swalayan tidak mempunyai maksud ingin melanggar hak milik dari pembeli, tetapi memang karena ketidak adanya persediaan uang pecahan kecil membuat pihak swalayan terpaksa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi bila

memasuki masa-masa di mana uang pecahan kecil tidak bisa lagi didapatkan, seperti disaat bulan Ramadhan sampai Idul Fitri.

Uang sisa pembelian merupakan uang sisa dari pembayaran atas total biaya belanja. Kita akan selalu memperoleh uang sisa pembelian apabila kita membayar total biaya belanja dengan uang yang lebih atau tidak pas. Uang sisa pembelian ini merupakan hak milik dari pembeli yang harus diberikan oleh pihak penjual.

Hak milik merupakan hak yang tidak terlarang dan tidak terbatas oleh apapun terhadap sebuah obyek benda, untuk menggunakan atau menghancurkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Sehingga dapat dikatakan uang kembalian merupakan suatu benda yang hak pemanfaatannya dimiliki secara penuh oleh pembeli.

Dalam pengembalian uang sisa di Swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu, pihak pengelola pasar swalayan juga mengalami kesulitan, yaitu kesulitan dalam menyediakan uang pecahan kecil sehingga pihak swalayan pada akhirnya terpaksa menggenapkan uang sisa pembelian tersebut.

Meskipun dalam hal ini pihak swalayan telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyediakan uang pecahan kecil, seperti menukarkan di bank, pengamen, pengemis, pedagang asongan, tukang parkir, pengelola kotak amal. Tetapi terkadang pihak swalayan juga tetap tidak bisa menyediakan uang pecahan kecil secara penuh, sehingga penggenapan pun terpaksa dilakukan.

Bila dilihat dari kaidah Fiqh Ekonomi Islam yang berkenaan dengan kondisi yang yang menyulitkan di atas, penggenapan uang sisa pembelian di Swalayan Surabaya Kota Bengkulu dibolehkan dalam fiqh. Karena kondisi kelangkaan uang receh tersebut memang benar-benar kesulitan yang tidak pada kebiasaannya, hal ini juga diperkuat meskipun telah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang kecil tetapi tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan. Sehingga dalam keadaan tersebut pihak pengelola swalayan bisa diberikan dispensasi (*rukshah*).

Keadaan sulit yang dialami oleh swalayan Tika tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kesulitan *ghairu mu'tadah*, yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan di mana kebiasaan di mana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu dan jika dilihat dari tingkatannya, kesulitan tersebut termasuk dalam tingkat kesulitan *mutawasitah*, yaitu kesulitan yang ada di tengah-tengah antara yang berat dan yang ringan, dimana berat ringannya kesulitan tersebut tergantung pada persangkaan manusia.⁷³

Sebagaimana telah disebut di atas tadi, bahwa praktek penggenapan uang ini bisa terjadi di mana saja. Sebagian masyarakat juga menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Tetapi di lain pihak, tidak dapat dimaklumi. Tetapi di lain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang merasa kurang puas dengan adanya penggenapan ini. Ketidak puasan atau ketidak relaan pada salah satu pihak

⁷³<http://gufrolathifi.wordpress.com/2012/07/02/analisis-fiqh-terhadap-pembulatan-harga-pada-pasar-swalayan/> diakses pada hari jum'at tanggal 15 Mei 2015. Pukul 16: 07

tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur *عن تر اض* Pada salah satu pihak yang berakad.

Rasulullah saw. bersabda:

عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ص. م يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة, فالقول ل ما تقول رب السلعة أو تتا ركان

Artinya:

*Dari Ibn Mas'ud, ia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila berselisihan dua orang yang beerjual beli, sedang di antara mereka tidak ada keterangan, maka (yang teranggap) ialah yang perkataan yang mempunyai barang atau kedua-duanya mundur."*⁷⁴

سئل النبي ص.م. : ا ي اكسب اطيب؟ فقال: عمل الر جل بيده و كلر بيع مبرور.

Artinya:

"Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'Seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.'"

(HR. Baijjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi')

Maksud *mabrur* dalam hadits diatas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.⁷⁵

وانما البيع عن تراض...

Artinya :

"Jual beli harus dipastikan harus saling meridai."

(HR. Baihaqi dan Ibnu Mjajah)⁷⁶

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa bila ada perselisihan di antara dua orang yang berjual beli atau dengan kata lain tidak ada *antaradin* di antara mereka, maka dapat memilih mengikuti apa yang

⁷⁴ Abi Daud Sulaiman. *Sunan Abi Daud juz.3,...* h. 269

⁷⁵ Rahmad Syafe'i, *Fiqh*. 75

⁷⁶ Moh Rifa'i. *Ilmu Fiqh Islam,...* h. 405

dikatakan penjual membatalkan jual beli tersebut. Maka bila dalam penggenapan uang sisa pembelian ini ada pembeli yang merasa kurang rela jika sebagian uang sisa pembeliannya digenapkan, ia dapat memilih untuk tetap mengikuti apa yang dikatakan penjual, ini berarti ia harus rela uang sisa pembeliannya digenapkan, atau membatalkan jual belinya tersebut.

E. Analisa Fiqh Ekonomi Islam Terhadap Penggantian Uang Sisa Pembelian Dengan Permen di Swalayan Tika Kota Bengkulu

Pasar swalayan merupakan pilihan tempat yang nyaman dalam berbelanja. Selain lebih praktis, fasilitas yang tersedia pun lebih lengkap dan modern. Tak salah bila banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berbelanja di pasar swalayan dari pada di pasar tradisional.

Banyaknya konsumen yang berbelanja di sebuah pasar swalayan berarti banyak pula keuntungan yang akan di peroleh pasar swalayan tersebut. Di lain pihak, pasar swalayan juga harus tetap mampu memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan kepada para pelanggannya. Ada beberapa jenis pelayanan konsumen yang harus dilakukan oleh suatu pasar swalayan, salah satu nya adalah pelayanan dalam transaksi pembayaran.

Bagi pasar swalayan yang telah menyediakan fasilitas pembayaran dengan kartu kredit maupun debit, hal ini bukanlah menjadi masalah. Tetapi berbeda bagi pasar swalayan yang masih memakai pembayaran *cash*. Hal ini bukanlah menjadi masalah baru, karena pihak pasar swalayan harus mampu

menyediakan uang pecahan kecil atau uang receh yang nantinya akan digunakan sebagian uang kembalian.

Saat sekarang ini peredaran uang receh telah berkurang, sehingga sulit untuk didapatkan. Hal ini merupakan masalah klasik yang harus dihadapi oleh para pengusaha yang bergerak dalam bidang *ritel*, tak terkecuali di swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu.

Demi pelayanan yang baik kepada konsumennya terutama dalam hal uang kembalian, pihak swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu ternyata tidak habis akal, di saat masa-masa sulit mencari uang pecahan kecil atau saat tidak mempunyai persediaan uang pecahan kecil, mereka memberikan permen sebagai alternatif pengganti uang sisa pembelian yang diberikan kepada para konsumennya.

Seperti halnya yang terjadi pada penggenapan uang sisa pembelian, pengganti uang sisa pembelian dengan permen ini juga terjadi diakibatkan karena adanya kesulitan yang tidak dapat dihindari. Sehingga sesuai kaidah

المشقة تجلب السير, pihak swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu boleh mengambil *rukhsah*. Dan salah satu bentuk keringanan (*rukhsah*) ini adalah dengan mengganti uang sisa pembelian dengan permen. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengganti uang sisa pembelian di swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu tersebut diperbolehkan dalam *fiqh*.

Dan bila dicermati lagi dalam penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini juga terdapat akad jual beli baru atau akad jual tambahan. Karena

dengan mengganti uang sisa pembelian dengan permen berarti kita juga membeli permen tersebut, sehingga pada akad jual beli tersebut terjadi dua kali, yaitu yang pertama akad jual beli terhadap barang-barang yang memang diinginkan dan dipilih oleh pembeli serta yang kedua adalah akad jual beli terhadap permen.

Hukum kedua akad jual beli yang tersebut di atas adalah diperbolehkan dalam fiqh. Kedua akad jual beli yang terjadi di swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu tersebut termasuk dalam jual beli *mu'athah* yang diperbolehkan oleh jumhur ulama.

Tetapi lagi-lagi masyarakat sebagai pembeli mempunyai reaksi yang berbeda-beda, sebagian ada yang memakluminya dan sebagian lagi merasa kurang puas bila sisa pembelian miliknya diganti dengan permen.

Kekurang puasan pembeli ini tidak bisa merusak sahnya akad, sebab pembeli dalam hal ini masih bisa *khیار* (memilih atau meminta apa yang disenangi) sebagai pengganti uang sisa pembelian.⁷⁷

⁷⁷ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ... h. 70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena penggantian uang sisa pembelian dengan permen pada transaksi jual beli di swalayan Tika Kota Bengkulu kebanyakan masyarakat ikhlas menerima hal tersebut karena sudah terbiasa di lakukan di swalayan. Namun, masih ada juga yang tidak bisa menerima pengembalian uang sisa dengan permen. Tidak menerima permen tapi mengiklaskan uang kembaliannya.
2. Penggantian uang sisa pembelian dengan permen di swalayan Tika Kota Bengkulu diperbolehkan menurut fiqh ekonomi islam. Hal ini mempunyai akar masalah yang sama dengan penggenapan uang sisa pembelian, yaitu keadaan yang menyulitkan (*mashaqqah*). Penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini merupakan akad *mu'athah*. Dengan mengikuti qaul jumhur ulama maka hukum akad tersebut diperbolehkan.

B. Saran-saran

1. Bagi pihak pengelola swalayan Surabaya Tika Kota Bengkulu hendaknya tidak memasukkan pendapatan tambahan dari praktek penggantian uang sisa pembelian dengan permen ke dalam kas laba penjualan. Pendapatan tambahan ini sebaiknya dialokasikan pada dana-dana sosial, seperti zakat, infaq dan shadaqah.

2. Bagi staf karyawan dalam mengenakan maupun mengganti uang sisa pembelian dengan permen hendaknya staf kasir benar-benar meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli. Hal ini dimaksudkan agar dalam akad tersebut tercipta *antaradin minkum* di antara kedua pihak. Dan di harapkan agar senantiasa menyiapkan uang receh untuk mengembalikan uang sisa pembelian.
3. Bagi pihak pembeli hendaknya memahami kesulitan dari pihak swalayan dalam mencukupi uang receh sebagai uang kembalian dari barang yang mereka beli.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Adiwarman, Karim. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Teras.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Bukhari, Imam. 1995. *Shahih al-Bukhari jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, Imam. 1992. *Terjemah ihya' 'Ulumiddin III*. ter. Moh Zuhri. Semarang: CV. Asy-syifa.
- Ash-Shadr. Muhammad, Syahid, Baqir. 2002. *Keunggulan Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [Http://faktalapangan.blogspot.com/2011/12/tak-ada-uang-kembali-permen-punjadi.html](http://faktalapangan.blogspot.com/2011/12/tak-ada-uang-kembali-permen-punjadi.html) diakses pada hari kamis tanggal 14 Mei 2015. Pukul 10: 15 WIB
- <http://iqmal.staff.ugm.ac.id/?=1975#more-1975> diakses pada hari kamis tanggal 14 Mei 2015. Pukul 10:45
- [Http://gufronlathifi.wordpress.com/2012/07/02/analisis-fiqh-terhadap-pembulatan-harga-pada-pasar-swalayan/](http://gufronlathifi.wordpress.com/2012/07/02/analisis-fiqh-terhadap-pembulatan-harga-pada-pasar-swalayan/) diakses pada hari jum'at tanggal 15 Mei 2015. Pukul 16: 07
- Kadir, A. 2010. *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Kamal, Pasha, Musthafa. 2003. *Fiqh Islam*. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Muhammad, Azzam, Aziz, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Mujab, Mahalli, Ahmad. Rodli Hasbullah, Ahmad. *Hadis-hadis Muttafaq'alaih*.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Rasjid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Penerbit Attahiriyah.
- Rifa'i, Muhammad. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.
- Schacht, Joseph. 2003. *Pengantar Hukum Islam*. Jogjakarta: Penerbit Islamika.
- Shan'Ani, As. 1995. *Subulus Salam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taimiyah, Ibn dan Qayyim, Ibn. 2001. *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tarmizi, Erwandi. 2014. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani.
- Vizon, Hardi. 2013. *Buku Daras Tafsir Ayat-ayat Ekonomi*. Rejang Lebong: LP2 Stain Curup.
- Wahhab, Abdul, khallaf. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- www.google.co.id/url?q=http://eprints.upnjatim.ac.id/ di akses pada hari minggu tanggal 17 Mei 2015 pukul 11: 32

RIWAYAT HIDUP

Abdu Rab Arrasul Syayyaf, merupakan bua hati dari Ma'allani dan Nur Baiti. Anak Pertama dari Empat Bersaudara. Lahir di Pondok Kubang, 19 Januari 1991. Sekolah Dasar (SD) tamat tahun 2004. Melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMPN 02 Pondok Kelapa hingga tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke MAN 01 MODEL Kota Bengkulu hingga tamat tahun 2010.

Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan umum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada tahun 2010 dengan mengambil jurusan S1 Ekonomi Islam (EI) Alhamdulillah tamat pada tahun 2016. Penulis sempat mengikuti organinasi Bem Fakultas, Bem Jurusan.